

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa¹. Menurut Bowner dan Spanier terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial dan prestise, dan karena cinta².

Sebagai sebuah lembaga terkecil didalam masyarakat perkawinan memiliki peran yang sangat penting didalam sosial, dalam Islam perkawinan merupakan hal yang disakralkan dikarenakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqān ghalīdzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³. Perkawinan mempunyai tujuan utamanya adalah *sakinah, mawaddah, warahmah* agar membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pasangan dan berasal dari keluarga yang berbeda, orang berbeda sampai ras pun berbeda maka sangat penting hubungan itu dijaga dengan mengingat tujuan perkawinan.⁴

Dari pengertian diatas perkawinan dapat disimpulkan bahwa suatu `akad yang *misāqān ghalīdzān* bertujuan agar mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dikarenakan agar terhindarnya dari sesuatu yang buruk seperti rusaknya keturunan (*nasab*) ataupun membuatnya kerugian terutama dipihak perempuan. Dan perkawinan sendiri sangatlah sakral dikarenakan segala sesuatu yang tidak diinginkan dan menjaga keturunan yang sesuai dengan agama.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Kesakralan tersebut dapat dilihat dari keutamaan dan tujuan perkawinan itu sendiri. Menurut Imam Ghazali dalam

¹UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1.

² Rahayu Puji Lestari, *Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga*, jurnal e-book, 86.

³Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

kitabnya *Ihyā' Ulūm ad-Dīn* dapat disimpulkan bahwa keutamaan perkawinan adalah sebagai berikut⁵:

- a. Memperoleh keturunan yang sah.
- b. Mencegah zina.
- c. Menyenangkan dan menentramkan jiwa.
- d. Mengatur rumah tangga.
- e. Usaha untuk mencari rizki yang halal.
- f. Menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan harus disikapi dengan penuh tanggung jawab tidak hanya dengan manusia semata, namun juga dengan Allah. Berkaitan dengan masalah perkawinan agama tidak menegaskan secara pasti berapa usia laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi ada dalil yang mengisyaratkan bahwa berperperang pun sesuai dengan usia yang ditentukan apalagi mengenai perkawinan seperti sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي ، قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

"Diceritakan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku".

Nāfi' berkata : "Aku datang kepada 'Umar bin 'Abdi al-'Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudian ia berkata : 'Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar'. Maka 'Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang" [HR. Muslim no. 1868].⁶.

⁵ Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, Jilid 2, (Libanon Beirut: Dar al-Fikr,1989), 27-40.

⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslīm*, juz II, (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 142.

Dari hadits Nabi diatas secara tersirat mengisyaratkan bahwa usia yang paling minimal agar boleh berperang adalah usia 15 belas tahun. Dapat disimpulkan bahwa usia 15 tahun sudah dianggap dewasa. Adapun faktor usia 15 tahun dianggap sudah dewasa dikarenakan dalam peperangan usia adalah faktor yang menentukan kesiapan baik fisik maupun mental. Adapun menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-umm* memberikan penjelasan tentang sempurnanya kedewasaan laki-laki maupun perempuan pada usia 15 tahun dikarenakan sempurnanya diwajibkan ibadah haji setelah usia 15 tahun⁷.

Adapun menurut Undang-undang mengatur batas kedewasaan yang berbeda-beda sesuai ketentuan PerUndang-undangan seperti UU 16/2019 yang dirubah atas UU 1/1974 tentang perkawinan yaitu dalam pasal 7 ayat 1 yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sedangkan menurut UU No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa seorang yang belum mencapai 18 tahun dan termasuk dalam kandungan itu adalah anak. Maka jelas sekali menurut UU No 17 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 ini bahwa anak dibawah 18 tahun berarti bahwa menurut UU ini malah melebihi usia dewasa atau *baligh* sampai usia 18 tahun dikarenakan sesuai dengan keadaan baik fisik maupun psikisnya⁸.

Berdasarkan data dari BPS ada 59,20% perkawinan anak yang terjadi pada sepanjang tahun 2019⁹. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih tinggi dan marak terjadi di Indonesia. Dalam konteks di Jawa Barat terdapat 64,26% kasus perkawinan anak. Tingginya kasus perkawinan anak di Provinsi Jawa Barat sendiri dikarenakan berbagai faktor. Namun, terlepas dari itu semua pada masyarakat itu sendiri sering menjadikan pelaksanaan perkawinan anak sebagai salah satu solusi dan persoalan yang mereka hadapi. Khususnya persoalan kemiskinan¹⁰.

Pada tahun 2019 jumlah perkawinan anak di kota Cirebon menurut BPS sekitar 57,63% perkawinan diusia 10 tahun dikarenakan beberapa faktor yang melatar

⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3, (Mesir: Dar al Fikr, 1991), 273.

⁸ UU No 16 tahun 2016 tentang perlindungan anak

⁹ Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019*, e-book, 10.

¹⁰ Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019*, e-book, 20.

belakangi tingginya angka perkawinan anak¹¹. Hal tersebut di antaranya karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan kekhawatiran orang tua terkait pergaulan anak¹². Di Kecamatan Harjamukti tepatnya dikelurahan Argasunya, pada jum`at tanggal 15 Mei tahun 2018, adanya itsbat nikah masal dikarenakan bukan hanya tak memiliki buku nikah atau nikah dibawah tangan,tetapi juga dikarenakan usia yang belum mumpuni atau masih anak-anak¹³. Perkawinan di Argasunya, rata-rata pernikahan *sirrī* (nikah dibawah tangan) dikarenakan banyak faktor seperti kemiskinan dan ketidak pahaman dalam menikah secara resmi. Selain itu juga, faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perkawinan anak adalah adanya perjodohan, adat dan kondisi sosial diwilayah tersebut. Data perkawinan anak di Argasunya kebanyakan yang menikah dibawah 19 tahun adalah perempuan sekitar 45 orang di tahun 2019¹⁴. Dan peneliti sangat menitik beratkan mengenai faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Argasunya dan dampak sosial dari perkawinan anak tersebut.

B. Pembatasan Masalah

Dalam uraian diatas sangat banyak konflik akan tetapi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah menguraikan secara fiqih, KHI dan Undang-undang mengenai perkawinan anak dan faktor-faktor dan dampak sosiologis dari perkawinan anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, untuk memfokuskan pembahasan sehingga fokus pada permasalahan dan penulisan ini dapat lebih terarah maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab problematika yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Argasunya?
2. Bagaimanakah dampak sosial terhadap perkawinan anak di Kelurahan Argasunya?

¹¹Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2019*, e-book, 15.

¹²<http://rumahkitab.com/angka-kawin-anak-di-kota-cirebon-tinggi-ini-beberapa-penyebabnya/> dikutip pada tanggal 04 November 2019 pada pukul 11.45 wib.

¹³<http://kecharjamukti.cirebokota.go.id/dharma-wanita-persatuan-unit-dinas-pendidikan-fasilitasi-isbat-nikah/> dikutip pada tanggal 05 November 2019 pada pukul 12.50 wib.

¹⁴Data dari Desa Argasunya tahun 2019 dilihat pada tanggal 16 Januari 2020 pada pukul 11.00 wib.

3. Bagaimanakah perspektif UU perkawinan 1/1974 Jo UU 16/2019 mengenai dengan adanya perkawinan anak dibawah umur yang ada di Kelurahan Argasunya?

D. Tujuan penelitian

1. Mengidentifikasi penyebab problematika yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Argasunya
2. Menganalisis kondisi dampak sosial terhadap perkawinan anak di Kelurahan Argasunya tersebut.
3. Menganalisis perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019 tentang perkawinan mengenai dengan adanya perkawinan anak dibawah umur (BUP) yang ada di Kelurahan Argasunya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademik, Penelitian ini dapat memberikan wacana baru dalam kajian sosiologis, psikologis dan pengetahuan terutama untuk jurusan Hukum Keluarga. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi untuk penulisan selanjutnya mengenai fenomena yang ada dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai dampak negatif perkawinan anak. Penulis berharap bahwa dengan mengetahui mengenai dampak perkawinan anak, maka masyarakat argasunya tidak melakukan peraktek perkawinan anak kembali.

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi kata kawin (nikah) memiliki banyak arti seperti akad, bersetubuh, perjanjian atau yang lainnya. Adapun kata nikah secara terminologi, menurut Imam Syafi'i kawin yaitu akad yang membolehkannya halal bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. menurut imam Hanafi kawin yaitu akad yang menjadikan bolehnya halal hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Menurut imam malik kawin adalah akad yang yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita ang boleh menikah denganya . menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita¹⁵.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016), 94.

Terlaksananya perkawinan dapat ditentukan dari usia yang sudah dewasa maupun remaja. Remaja dalam arti *adolescence* (Inggris) memiliki makna tumbuh ke arah kematangan; kematangan disini tidak hanya berarti kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial-psikologis. Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat di mana remaja tersebut tinggal. Pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga termasuk golongan dewasa atau tua. Papalia, Old dan Feldman menyatakan bahwa masa remaja dimulai dari pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia dua puluhan¹⁶. Akan tetapi menurut UU No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 18 tahun dan termasuk dalam kandungan itu adalah anak. Maka jelas sekali menurut UU No 17 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 ini bahwa anak adalah dibawah 18 tahun dan berarti bahwa menurut UU ini malah melebihi usia dewasa atau baligh sampai usia 18 tahun dikarenakan sesuai dengan keadaan baik fisik mau pun psikisnya¹⁷.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak seperti perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang percaya dengan suatu kebiasaan-kebiasaan yang takut anaknya menjadi perawan tua atau dengan alasan takut anak-anaknya berbuat zina bagi orang-orang muslim. Faktor lainnya adalah kecelakaan, hal ini terjadi karena arus modernisasi yang semakin cepat merebah ke dalam pergaulan setiap remaja sehingga biasanya remaja yang menikah di usia yang relatif masih muda dilakukan karena terpaksa¹⁸.

Dari fenomena yang mendorong terjadinya perkawinan anak, jika dilihat dari sudut pandang teori maka tindakan orang tua tersebut dengan memaksakan untuk mengkawinkan anaknya diusia anak yaitu dengan memakai teori rasional. Adapun tokoh sosiolog yang mencetuskan teori rasionlitas adalah Max Weber, dalam konsep rasionalitas Weber melihat bahwa perkembangan masyarakat yang modern ialah sebagai suatu hal yang menyangkut peningkatan yang mantap dalam bentuk rasionalitas. Rasionalitas merupakan suatu dasar yang logis dan obyektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan sosial serta institusi sosial,

¹⁶ Rahayu Puji Lestari, *Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga*, jurnal e-book, 87.

¹⁷ UU No 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

¹⁸ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 9.

sementara itu membantu menegakkan hubungannya dengan arti yang subyektif. Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain¹⁹.

Perilaku orang lain akan timbul dikarenakan faktor sosial dan kebudayaan yang terus dilakukan secara terus menerus dan sampai dari generasi ke generasi dan hal tersebut terus dilakukan maka, hal tersebut menjadi suatu pola interaksi sosial yang mengikat dan tidak bisa dilepas yang dinamakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah upaya terorganisir untuk mengubah keadaan sosial ekonomi²⁰.

Tindakan sosial yang diambil adalah keputusan yang sudah tepat dimana tindakan kebudayaan yang sudah berkembang dikarenakan hasil dari pembelajaran yang terus menerus baik formal maupun nonformal dan juga nilai dari kebiasaan tingkah laku setiap hari yang menjadi pola tindakan masyarakat yang terus dijalani dan diyakini.

G. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang penulis analisa, untuk memperdalam penulisan mengenai perkawinan anak masyarakat Argasunya penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan tema tersebut. Penelitian-penelitian itu diantaranya di bawah ini.

Tia Hamimatul Hidayah dengan skripsi berjudul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung persamaan dari penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dan mengenai dampak dari perkawinan anak yang tentunya bisa membantu mendukung penelitian ini. Adapun yang membedakannya adalah tempat penelitian dan juga penelitian ini tidak membahas pola asuh anak jadi sangat beda dengan penelitian Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Lilis Kurniawati dengan skripsi berjudul Kontruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar) adapun persamaan penelitian ini

¹⁹ George, Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2014), 176

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Aplikasi*.

yaitu dari penelitian tersebut mengkaji mengenai kontruksi sosial masyarakat yang dimana sama dengan penelitian ini adapun yang membedakan penelitian ini yaitu mengenai masyarakat yang dimana lokasi tersebut dipedesaan sedangkan penelitian ini masyarakat dikota yang menjadikan perbedaan penelitian Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Muhamad Marsudi dengan skripsi berjudul Fenomena Nikah “*Ndeso*” (Studi Kasus Di Kelurahan Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang) adapun persamaan pernikahan ini membahas mengenai adanya faktor perkawinan anak yang lokasi penelitian tersebut dekat dengan pesantren. Adapun perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian yang berbeda dan juga penelitian ini hanya bertitik fokus kepada fenomena yang ada didaerah tersebut sedangkan penelitian ini dengan menggunakan teori yang membuat perbedaan penelitian Studi Perkawinan Anak Di kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Afan sabili dengan skripsi berjudul Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017) adapun persamaan pernikahan ini membahas mengenai perkawinan anak. Adapun perbedaannya lokasi penelitian dan fokus penelitiannya yang membuat perbedaan penelitian Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Nur Alyysa Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng) adapun persamaan penelitian ini adalah dari kasus perkawinan anak dan dampak sosial yang timbul dikarenakan perkawinan anak. Adapun perbedaannya adalah dari sisi lokasi penelitian dan fokus kajian dari yang dipaparkan membuat perbedaan penelitian Studi Perkawinan Anak Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

H. Metodologi Penelitian

Metodelogi peneitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode; atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan.

Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah²¹.

Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²². penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia²³. tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Sumber Data

Secara umum data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah data primer dan sekunder:

- a. Data primer, yaitu data dari desa Argasunya mengenai perkawinan anak dan wawancara dengan perangkat Desa Argasunya dan warga yang melakukan praktek perkawinan anak, kepala Desa Argasunya, Lebe Desa Argasunya, dan perangkat Desa Argasunya.
- b. Data sekunder, yaitu data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang sesuai dengan masalah-masalah yang diajukan. Dokumen tersebut untuk menunjang penelitian yang akan diajukan.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam media komunikasi langsung, mekanismennya mengumpulkan data yang dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi (individu) dalam bentuk tatap muka antara pengumpul data dengan responden- yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang di ajukan oleh pengumpul data sebagai

²¹ Buhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 150.

²² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17.

pencari (*interviewer*) yang di jawab secara lisan pula oleh responder (*interviewee*). Dengan kata lain wawancara adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.²⁴

Wawancara yang di terapkan dalam penulisan ini dengan mencari informasi yang terkait dengan penelitian. Penulis mencari data melalui pengamatan mengenai objek yang akan di teliti, teknik tersebut digunakan dalam mencari informasi langsung ketika berhadapan langsung dengan masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon guna melengkapi data untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat dan untuk mengetahui motif yang menyebabkan adanya perkawinan anak.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode penyelidikan yang ditunjukan pada penguraian apa yang telah lalu dengan sumber dokumentasi. Dokumen sendiri memiliki arti setiap bahan yang tertulis ataupun film, lain dari *record*-setiap pernyataan tertulis yang di susun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa dan penyajian akunting yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan dari penyelidik.

2. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data yang diperoleh selama proses pengumpulan data, penulis melakukan tiga tahapan. *Pertama, reduksi data*, pada tahap ini penulis melakukan penyeleksian, pemfokusan dan abstraksi data yang berhubungan dengan data pelaksanaan dalam tradisi mengkawinkan anak diusia anak kemudian diklasifikasikan sesuai dengan konsep penulisan yang dirancang sebelumnya. Tujuannya adalah agar data yang di peroleh dapat terbagi pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan konsep yang telah dibuat oleh penulis. Selain itu, pada tahap ini data-data yang dianggap tidak perlu akan di buang, sehingga data yang diperoleh lebih fokus dan ringkas serta telah diklasifikasikan.

Kedua, display atau penyajian data, pada tahap ini penulis melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data satu dengan data yang lainnya, misalnya data mengenai dampak kesenjangan sosial dan kajian pustaka yang

²⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 161

berkaitan dengan tema tersebut. Pada proses ini penulis menyajikan data yang lebih konkret.

Ketiga, verifikasi, pada tahap ini penulis melakukan penafsiran terhadap data yang di peroleh dan telah melalui tahap *reduksi* dan *display* (penyajian), sehingga data yang memiliki makna. Pada tahap ini, inferensi dapat dilakukan dengan caramembandingkan, pencataan tema-tema dan pengelompokan, meliahat kasus perkasus dan melakukan pengecekan teradap hasil wawancara dengan orang yang memberi informasi. Proses ini juga menghasilkan sebuah hasil analisis yang telah dikaitkan dengan asumsi-asumsi dari kerangka teoritis yang ada, selain itu penulis menyajikan jawaban atau pemahaman teradap rumusan masalah yang dicantumkan di bagian latar belang masalah.²⁵

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode analisis *interpretasi*. Penulis memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan orang yang memberikan informasi yang terlibat dalam terjadinya kesenjangan sosial kemudian penulis menafsirkan dengan penafsiran penulis sendiri, akan tetapi penulis tidak mengabaikan penjelasan-penjelasan dan juga penafsiran orang yang memberikan informasi. Jadi, analisis *interpretasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan penafsiran dari orang yang memberikan informasi dan juga penafsiran penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi pembahasan yang nantinya menjadi acuan dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan pembasan sebagai berikut :

Isi skripsi ini terdiri dari lima Bab yang dimulai dengan pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang masalah. Dimana hal tersebut merupakan landasan berpikir penyusunan skripsi ini. Kemudian hipotesis dari permasalahan yang diangkat, disertai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Dengan demikian, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁵Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 140.

Bab I tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka landasan berfikir, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pengertian perkawinan, hikmah perkawinan, pengertian anak, pengertian perkawinan anak dan pengertian keluarga.

Bab III akan menjelaskan mengenai kondisi Obyektif keadaan Masyarakat Desa Argasunya.

Bab IV akan menjelaskan analisis yang mendorong perkawinan anak dan dampaknya dalam melihat fenomena perkawinan anak di Desa Argasunya.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

